



SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 75 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERHUTANAN SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan;
  - b. bahwa pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat diberikan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pendelegasian Hak Pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan.
7. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
8. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
10. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
11. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
12. Lembaga Pengelola Hutan Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.
13. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
14. Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat.

15. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan perambahan hutan, tata batas kawasan (tenurial) dan keadilan bagi masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

#### Pasal 3

Pengelolaan Perhutanan Sosial memperhatikan prinsip:

- a. keadilan;
- b. keberlanjutan;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipatif; dan
- e. bertanggung gugat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. hutan desa;
- b. hutan kemasyarakatan; dan
- c. hutan tanaman rakyat.

## BAB II HUTAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa Lembaga Pengelola Hutan Desa dan diketahui oleh satu atau beberapa Kepala Desa/*Perbekel* yang bersangkutan.
- (2) Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk :
  - a. koperasi desa; atau
  - b. badan usaha milik desa setempat.
- (3) Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah administrasi desa.
- (4) Lokasi permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem, dan diutamakan berada dalam PIAPS.
- (5) HPHD diberikan pada:
  - a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
  - b. wilayah tertentu dalam KPH.

- (6) HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada PIAPS.

### BAB III HUTAN KEMASYARAKATAN

#### Pasal 6

- (1) Permohonan HKm diajukan oleh:
  - a. ketua kelompok masyarakat;
  - b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
  - c. ketua koperasi.
- (2) Lokasi permohonan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan *lansekap* (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
- (3) Permohonan Hkm diberikan pada:
  - a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
  - b. wilayah tertentu dalam KPH.
- (4) Hkm sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada PIAPS.

### BAB IV HUTAN TANAMAN RAKYAT

#### Pasal 7

- (1) Permohonan HTR diajukan oleh:
  - a. perorangan yang merupakan petani hutan;
  - b. kelompok tani hutan;
  - c. gabungan kelompok tani hutan;
  - d. koperasi tani hutan; atau
  - e. perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.
- (2) Permohonan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan *lansekap* (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
- (3) HTR diberikan pada:
  - a. hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/atau
  - b. wilayah tertentu dalam KPH.
- (4) HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada PIAPS.

## BAB V FASILITASI

### Pasal 8

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi usulan :

- a. Hutan Desa;
- b. Hutan Kemasyarakatan; dan
- c. Hutan Tanaman Rakyat.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perhutanan Sosial sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim dengan melibatkan unsur perangkat daerah terkait dan instansi vertikal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha;
  - c. penandaan batas areal kerja;
  - d. pembentukan koperasi;
  - e. penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana usaha hutan desa, dan rencana kerja tahunan hutan desa;
  - f. penyusunan rencana umum hutan kemsyarakatan, rencana usaha hutan kemasyarakatan, dan rencana tahunan hutan desa;
  - g. penyusunan rencana umum hutan tanaman rakyat, rencana usaha hutan tanaman rakyat, dan rencana tahunan hutan tanaman rakyat;
  - h. pembiayaan atau rencana usaha yang akan dilakukan;
  - i. fasilitasi pasca panen hasil perhutanan sosial; dan
  - j. pengembangan usaha dan akses pasar.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 75